

DAFTAR ISI

halaman

Abstrak.....	
Kata Pengantar.....	
Daftar Isi.....	

BAB I.	PENDAHULUAN.....	1
	A. Pengertian Dan Penegasan Judul.....	3
	B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
	C. Permasalahan.....	6
	D. Hipotesa.....	6
	E. Tinjauan Penelitian.....	7
	F. Metode Pengumpulan Data.....	7
	G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.	TINJAUAN UMUM TENTANG PENAHANAN	10
	A. Pengertian Penahanan.....	10
	B. Dasar-dasar Penahanan.....	12
	C. Jenis-jenis Penahanan.....	14
	D. Tenggang Waktu Penahanan.....	16
	E. Akibat Hukum Penahanan.....	20

BAB III.	TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA.....	22
	A Pengertian Hak Asasi Manusia.....	22
	B. Hubungan Hak Asasi Manusia Dengan KUHAP.....	24
	C. Hak Tersangka Atau Terdakwa Mendapat Bantuan Hukum.....	26
BAB IV.	PENERAPAN MASA PENAHANAN TERDAKWA MENURUT KUHAP	30
	A. Alasan Hukum Perpanjangan Masa Penahanan Terdakwa Yang Telah Berakhir.....	30
	B. Hubungan Pasal 29 KUHAP Dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)	42
	C. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	54
BAB V	P E N U T U P	58
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan hormat kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.

Atas persetujuan Dekan Fakultas Hukum dan Kabid Kepidanaan. Maka penulis membuat skripsi dengan judul yaitu : **“ SUATU TINJAUAN PENERAPAN PERPANJANGAN MASA PENAHANAN TERDAKWA BERDASARKAN PASAL 29 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA “**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis sika waktunya maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimah kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepa a :

1. Bapak Syafaruddin,SH.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH.M.Hum, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Darma Sembiring SH. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Medan Area.
4. Bapak Suhatrizal,SH.MH, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan merangkap sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktunya dan bersusah payah untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam skripsi ini.

5. Bapak Syafaruddin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan merangkap sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu staf pengajar serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan juga Bapak Hartono Abd Murad, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan.
8. Rekan-rekan penulis yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Yang saya sayangi dan yang saya cintai kedua orang tua penulis atas kasih dan sayangannya kepada penulis dari sejak dalam kandungan hingga saat ini.
10. Kakak, Abang, Adik dan Teman-teman penulis yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan kuliah.

Semoga atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas baik materil maupun spritual yang telah diberikan mendapat berkat dan karunia-Nya.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

Medan, Juli 2008

Penulis

MARICHI ZUFDA